

Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Proses Pembinaan Sebagai Tujuan Akhir Pemidanaan

Ayom Prayoga^{1*}, Ali Muhammad², Cahyoko Edi Tando³

^{1,2,3}Bimbingan Masyarakat, Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: ayomprayoga1998@gmail.com^{1*}

Abstrak

Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem yang terdapat dalam masyarakat untuk menanggulangi tindak kejahatan. Terdapat 4 sub sistem terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasarakatan. Lembaga Pemasarakatan merupakan tempat untuk pelaksanaan pidana, tempat bagi narapidana melakukan pembinaan. Pembinaan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas kepribadian serta kemandirian narapidana. Pemasarakatan mengalami perubahan yang baik, beralih dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasarakatan. Sistem pemasarakatan tidak menggunakan metode penghukuman lama seperti pembalasan dan penjeraan, melainkan selaras dengan filosofi reintegrasi sosial yaitu pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan bagi warga binaan pemasarakatan. Narapidana tidak hanya dipandang tentang individunya melainkan sebagai makhluk tuhan yang memiliki Hak Asasi Manusia dan harus menghormatinya. Peran sentral yang dipegang Pemasarakatan untuk memberikan bekal hidup bagi narapidana supaya tidak mengulangi tindak pidana dan diterima Kembali di masyarakat mengalami kendala seperti terjadinya sarana dan prasarana yang kurang memadai, terjadi overkapasitas, Sumber Daya Manusia yang kurang, serta kurangnya kesadaran dari narapidana untuk mengikuti program pembinaan. Diperlukan pembenahan untuk kemajuan pemasarakatan serta kelancaran pembinaan sebagai tujuan akhir pemidanaan. Pemenuhan Sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pembinaan secara optimal, assessment untuk mengetahui minat dan bakat narapidana, penambahan jumlah Petugas Pemasarakatan serta tenaga ahli, dan Kerjasama dengan pihak ketiga dioptimalkan untuk mengembangkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana.

Kata kunci: *Sistem Peradilan Pidana, Re-integrasi sosial, Pembinaan, Narapidana.*

Abstract

The Criminal Justice System is a system that exists in society to tackle crime. There are 4 sub-systems consisting of the Police, Prosecutors, Courts, and Corrections. Penitentiary is a place for the execution of a crime, a place for prisoners to carry out coaching. Coaching is an activity that aims to improve the quality of personality and independence of prisoners. The penitentiary underwent a good change, switching from a prison system to a correctional system. The penitentiary system does not use the old punishment methods such as retribution and deterrence, but is in line with the philosophy of social reintegration, namely the restoration of the unity of life, life, and livelihood for the inmates. Prisoners are not only seen as individuals but as divine beings who have human rights and must respect them. The central role held by Corrections is to provide life provisions for prisoners so that they do not repeat criminal acts and are accepted back into the community, experiencing obstacles such as the occurrence of inadequate

facilities and infrastructure, overcapacity, lack of human resources, and lack of awareness of prisoners to participate in coaching programs. . Improvements are needed for the progress of correctional facilities as well as the smooth running of development as the ultimate goal of sentencing. Fulfillment of facilities and infrastructure to support optimal coaching activities, assessment to determine the interests and talents of prisoners, increasing the number of Correctional Officers and experts, and Optimizing cooperation with third parties to develop the quality of personality and independence of prisoners.

Keywords: Criminal Justice System, Social Re-integration, Guidance, Prisoners.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945. Jadi setiap warga negara yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi dan diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa semua warga negara kedudukannya sama di mata hukum dan pemerintah wajib atau harus menjunjungnya tanpa terkecuali. Dalam kata lain yaitu setiap yang melanggar hukum akan dipertanggungjawabkan perbuatannya, walaupun anak pejabat bahkan pejabatnya itu sendiri, di mata hukum tidak ada yang special semua sama tanpa terkecuali. Intinya siapapun yang melanggar peraturan akan diproses secara hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), secara etimologis sistem mempunyai arti terhimpun (antar) bagian yang saling berhubungan dan merupakan suatu seseorang dari tuduhan pidana disebut peradilan pidana. Menurut pakar ahli yang bernama Indriyanto Seno Adji, sistem peradilan pidana di Indonesia adalah penjelmaan dari Criminal Justice System yang diperkenalkan pakar hukum yang bernama Frank Remington berasal dari Amerika Serikat

Remington dan Ohlin berpendapat bahwa Criminal Justice System merupakan penggunaan sistem bagi mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai sistem yang merupakan interaksi antara peraturan perundang - undangan, praktik administrasi dan tingkah laku sosial. Fungsi komponen suatu sistem peradilan pidana yaitu Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik, Kejaksaan merupakan penuntut umum, Pengadilan ialah pihak yang mengadili dan Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah untuk memasyarakatkan kembali terpidana, yang bekerjasama dan bertujuan untuk menanggulangi kejahatan. Tujuan Sistem Peradilan Pidana menurut Mardjono Reksodipoetro :

1. Mencegah masyarakat supaya tidak menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan dan masyarakat senang karena yang bersalah dipidana dan keadilan ditegakkan.
3. Berusaha supaya orang yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang tercantum pada Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan Undang- Undang, memiliki subsistem terdiri dari Kepolisian bertugas melakukan penyidikan, Kejaksaan bertugas melaksanakan penuntutan terhadap tindak pidana, Pengadilan melaksanakan hukum terhadap perkara dengan putusan hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan pembinaan kepada narapidana supaya dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat hidup dengan aman, nyaman, tenteram dan damai serta tentunya menjadi masyarakat yang taat kepada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak mengulang pelanggaran hukum di masa lalu. Subsistem diatas merupakan kesatuan dengan tujuan menanggulangi kejahatan. Terdapat 5 tujuan pemidaan yaitu Retributif (Pembalasan), Deterrence (Penjeraan), Rehabilitation (Perbaikan berdasarkan pemahaman bahwa orang yang melakukan kejahatan merupakan orang yang sakit dan harus diobati), Socialazation (Resosialisasi), Social Reintegration (Reintegrasi). Negara Indonesia menganut tujuan pemidanaan social Reintegration atau Reintegrasi, Narapidana tidak semata- mata dilihat dari individunya namun dilihat sebagai makhluk tuhan, maka dilakukan pemulihan kembali hubungan hidup, kehidupan, serta penghidupannya.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan subsistem yang terakhir dan diharapkan dapat mewujudkan tujuan Sistem Peradilan Pidana supaya orang yang pernah melakukan tindak kejahatan untuk tidak melakukannya lagi, dalam artian dapat meleak atau taat kepada hukum yang berlaku. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat atau wadah untuk melakukan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan dan terpidana (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal

1 ayat 3), Lembaga Pemasyarakatan berisikan orang yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan. Pembinaan ialah bimbingan atau pengajaran agar dapat mandiri, mempunyai akhlak yang baik dan keterampilan serta taat pada hukum supaya memiliki kepribadian yang bagus. Lembaga Pemasyarakatan mempersiapkan narapidana untuk berintegrasi dengan masyarakat secara sehat. Dalam hal ini sangat dibutuhkan peran dari masyarakat untuk bekerja sama melakukan pembinaan agar narapidana atau warga binaan pemasyarakatan dapat diterima dengan baik di masyarakat setelah selesai menjalani masa pidananya. Pengertian Pemasyarakatan menurut UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang tercantum pada pasal 1 ayat (1), Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang menjadi bagian akhir sistem pemidanaan dalam tatanan peradilan pidana. Adapun pengertian dari Sistem Pemasyarakatan yaitu sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta tata cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, serta masyarakat yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dengan baik di lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan nasional, dan dapat hidup wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab (UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat 2).

Pembinaan merupakan tindakan, proses, dan hasil yang lebih baik karena menunjukkan peningkatan, kemajuan, dan berkembang atas sesuatu. Definisi pembinaan memiliki dua unsur, yang pertama adalah pembinaan berupa tindakan, proses dan pernyataan tujuan, yang kedua yaitu pembinaan menunjukkan perbaikan atas sesuatu hal yang positif.² Secara etimologis pembinaan berasal dari kata bina. Pembinaan yaitu suatu proses, usaha, pembuatan, pembaharuan, berhasil dan bermanfaat atau berguna dengan baik. Pelaksanaan konsep pembinaan harus bersifat efektif, agar dapat memberikan pemecahan masalah yang dihadapi dan terdapat jalan keluar sehingga bermanfaat dan bisa diterapkan dalam prakteknya untuk mendapat hasil yang maksimal. Djudju Sudjana mengemukakan pendapatnya bahwa pembinaan merupakan upaya pengendalian secara profesional kepada semua unsur organisasi supaya berfungsi dengan semestinya dan rencana atau agenda dapat terlaksana secara baik dan efisien. Pembinaan narapidana merupakan suatu usaha guna memperbaiki menyadarkan akan kesalahan sehingga dapat melek dengan hukum dan meningkatkan etika, akhlak narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

METODE

Penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian deskriptif, karena metode penelitian ini menggambarkan atau menjabarkan penelitian ini dengan fakta yang obyektif dan tidak memanipulasi. Penulis menggunakan studi kepustakaan untuk mencari informasi mengenai penelitian ini pada buku, media massa, serta literatur lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai tujuan akhir pemidaan Undang - Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merupakan landasan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Indonesia merupakan negara hukum yang wajib menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan wajib adanya kedudukan didalam hukum dan pemerintahan yang sama dan wajib menjunjung pemerintahan dan hukum tanpa terkecuali, KUHAP (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana) merupakan dasar hukum untuk aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk mengatur tugas dan wewenangnya masing-masing. Terdapat asas-asas dalam peradilan pidana yaitu, asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, asas praduga tak bersalah, asas oportunitas, asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim, asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum, asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Terdapat 4 subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut, Pengadilan melaksanakan hukum dan Hakim yang memutuskan dan Pemasyarakatan

melakukan pembinaan supaya pelaku tindak pidana tidak mengulangi kesalahannya lagi. Terdapat dasar hukumnya yaitu Kepolisian pada UU No.

Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mempunyai nilai historis karena sebelumnya merupakan sistem penjara dan mengganti menjadi sistem pemasyarakatan, Sistem pemasyarakatan dasarnya yaitu Pancasila dan UUD 1945. Sistem pemasyarakatan merupakan tatanan cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan secara terprogram dan terpadu antar pembina dan yang dibina kemudian dengan masyarakat, karena pada akhirnya nanti terpidana akan kembali menjadi manusia seutuhnya yang diharapkan diterima dengan baik di masyarakat tanpa melihat masa lalunya dan menjadi warga negara yang baik taat pada aturan dan hukum yang berlaku tidak mengulangi kesalahan seperti sebelumnya. Bapak Sahardjo S.H adalah yang memperkenalkan Pemasyarakatan pada tanggal 5 Juli 1963 saat pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Beliau mengatakan bahwa Pemasyarakatan merupakan tujuan dari pidana penjara. Baharuddin Suryobroto mengemukakan pendapat bahwa Pemasyarakatan bertujuan melakukan pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan bagi warga binaan pemasyarakatan.³ Perubahan ini merupakan hal yang sangat bagus meskipun pelanggar hukum, tetapi narapidana merupakan makhluk Tuhan yang wajib dihormati hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Posisi Pemasyarakatan merupakan perlakuan terhadap narapidana yang telah melalui keputusan hakim. Sistem pemasyarakatan merupakan perlakuan terhadap narapidana dan tahanan 2 Th 2002, Kejaksaan UU No. 16 Th 2004, kemudian UU No. 48 Th 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Dan terakhir yaitu Pemasyarakatan terdapat pada UU No 12 th 1995 Tentang Pemasyarakatan. dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia untuk mendukung kegiatan pembinaan dan perawatan. Pemasyarakatan sudah melakukan perubahan lebih baik dibuktikan dengan sudah tidak menggunakan tujuan pemidanaan retribution, deterrence, resosialisasi, tujuan pemidanaan sudah tidak dengan melakukan penderitaan terhadap narapidana sebagai pembalasan atas tindakan melanggar hukum dengan tujuan untuk menjerakan serta tidak menganggap narapidana yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan selaras dengan filosofi reintegrasi sosial bahwa kejahatan merupakan konflik antara pelaku dengan masyarakat sehingga tujuan pemidanaan harus memulihkan kembali hubungan terpidana dengan masyarakat. Penghukuman lebih baik untuk melakukan pemulihan terhadap kehidupan dan mempersiapkan bekal untuk pelaku sehingga dapat kembali ke masyarakat dengan baik dan hidup damai sesuai yang diharapkan. Tetapi kembali ke masyarakat bukan merupakan hal yang mudah begitu saja, masih saja pelaku menerima stigma buruk dari masyarakat oleh karena itu dilakukan pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan seperti pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian seperti pendidikan, keagamaan, pelatihan kerja, penyuluhan hukum serta pembinaan lainnya. Pembinaan tersebut bertujuan memberikan bekal hidup kepada narapidana untuk kembali ke masyarakat ketika selesai menjalani masa pidana yang diharapkan akan menjadi manusia yang seutuhnya, turut ikut dalam pembangunan nasional, serta berubah menjadi baik dan tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi. Menurut Dindin Sudirman (2007) Sistem Pemasyarakatan yaitu untuk memanusiakan manusia dalam artian melakukan pemenuhan dan perlindungan

Hak Asasi Manusia tersangka (pre-ajudikasi), terdakwa (ajudikasi), dan terpidana (post-ajudikasi). Perbedaan perlakuan terhadap narapidana dan tahanan ketika sudah berubah dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan menunjukkan hal positif karena sudah beralih dari penghukuman klasik yaitu pembalasan maupun penjaraan, karena setiap manusia memiliki Hak Asasi Manusia dan harus menghormatinya. Pembinaan narapidana bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat dengan diberikan pembinaan, terdapat peraturan yang mengatur pembinaan tersebut yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Selain itu dibutuhkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri seperti mengadakan kerjasama dalam pembinaan dan menerima narapidana dengan baik apabila telah selesai menjalani masa pidananya. Peraturan tentang asimilasi terdapat pada pasal 14 huruf J Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Proses pembinaan Asimilasi yaitu pembinaan diluar lapas dengan membaurkan narapidana dengan masyarakat luas untuk mempersiapkan diri narapidana kembali pada kehidupan masyarakat yang baik (reintegrasi sosial). Tidak semua narapidana dapat melakukan asimilasi, harus dengan syarat tertentu yang terpenuhi. Sistem pemasyarakatan menganut filosofi reintegrasi

sosial, dengan melihat bahwa pembinaan tidak hanya dilakukan dalam lembaga saja, tetapi ada waktu atau fase untuk berinteraksi sam- pai diintegrasikan kembali narapidana ke masyarakat, walaupun masih menjalani masa pidana. Hal tersebut untuk mengurangi stigma buruk masyarakat terhadap narapidana. Sistem pemasyara- katan dipandang adaptif pada ide pengalihan seperti diversi dan keadilan restorative untuk alternatif penyelesaian hukum diluar pidana penjara khususnya pada kasus perempuan, anak, masyarakat adat, serta kelompok rentan.

Pelaksanaan pembinaan Warga Binaan sematamata bukan hanya untuk mengisi waktu kosong supaya tidak jenuh dalam Lembaga Pemasyarakatan, melainkan proses intropeksi diri, menya- dari akan kesalahan-kesalahan yang diperbuat dan memperbaiki diri menjadi manusia yang berkualitas, sudah menjadi keharusan petugas Lembaga Pemasyarakatan menuntun para terpidana menjadi manusia yang seutuhnya dan berkualitas, karena pada dasarnya mereka hanya tersesat dan perlu bimbingan dan pengawasan supaya menjadi manusia berkualitas. Disinilah peran penting Lem- baga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana melakukan bimbingan kepada pelaku kejahatan supaya tidak mengulangi kesalahannya lagi dan menghapus stigma negatif masyarakat terhadap narapidana yang dianggap buruk, terlepas dari perbuatan yang telah melanggar hukum, tetapi merupakan Warga Negara Indonesia hanya saja sedang tersesat, maka diberikan bekal pembinaan kemandirian dan kepribadian, kemudian nilai-nilai moral dan spiritual ditumbuhkan supaya mereka dapat kembali diterima di masyarakat dengan baik dan mengimplementasikan hasil pem- binaan selama di Lembaga Pemasyara- katan.

Pembinaan Kepribadian meru- pakaan pembinaan mental, rohani, dan jasmani. Salah satunya ialah pendidikan formal, tidak ada alasan untuk tidak melakukan pendidikan karena berada dalam Lembaga Pemasyakatan, karena pendidikan sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan maka diwujudkan pembinaan pendidikan formal supaya tetap mendapat ilmu dan mengembangkan pengetahuannya dengan segala keterbatasan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan. Pihak Lembaga Pemasyarakatan bekerja sama dengan pihak luar yaitu dengan Dinas Pendidikan terkait untuk mewujudkan pembinaan formal. Disamping itu pembinaan untuk mendekati diri kepada Tuhan dengan diadakan pengajian atau mengaji bersama untuk yang muslim dan yang lain menyesuaikan sesuai ajaran masing-masing, dan bekerjasama dengan pihak terkait. Untuk menyalurkan bakatnya dalam dunia olahraga terdapat pembinaannya seperti, bulu tangkis, basket, tenis dan sebagainya, dalam kesenian terdapat tim rebana dan band.

Pembinaan Kemandirian ialah pembinaan tentang keterampilan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan seperti, perbengkelan, pertukangan, menjahit, pangkas rambut, membatik, membuat kerajinan tangan seperti aksesoris atau miniatur becak, motor dan menara Eiffel yang dipahat dengan kayu dan sebagainya. Dalam hal ini Lembaga Pemasyakatan bekerja sama dengan pihak ketiga, Dalam pelaksanaannya Warga Binaan Pemasyarakat tidak membayar sedikitpun karena semua kebu- tuhan dan peralatannya sudah disediakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan atau pihak terkait yang bekerja sama, dalam hal ini Warga Binaan Pemasyarakatan justru mendapat upah atau premi. Peran serta pihak ketiga dalam pelaksa- an pembinaan di Lembaga Pemasyakatan sangat membantu dan perlu dikembangkan untuk memperlancar pelaksa- naan pembinaan dan mengembangkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan terdapat 3 tahap pem- binaan sebagai berikut :

1. Tahap awal atau pertama Pembinaan Dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan dan dimulai ketika statusnya sudah narapidana sampai dengan 1/3 masa pidana. Berikut pembinaan tahap awal atau pertama
 - a. Pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan 1 bulan paling lama
 - b. Perencanaan dan pelaksanaan terhadap program pembinaan kepribadian dan kemandirian
 - c. Penilaian terhadap pelaksanaan program pembinaan tahap awal atau pertama
2. Tahap lanjutan atau kedua Dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan, sebagai berikut:
 - a. Tahap lanjutan 1 atau pertama, ketika sudah berakhirnya pembinaan tahap pertama atau awal sampai 1/2 dari masa pidananya.
 - b. Tahap lanjutan 2 atau kedua, ketika sudah berakhirnya pem- binaan tahap lanjutan pertama atau awal sampai 2/3 masa pidananya. Pembinaan tahap lanjutan yaitu:

- a) Perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pelaksanaan terhadap program pembinaan lanjutan
- b) Perencanaan dan pelaksanaan terhadap program asimilasi

3. Tahap akhir atau ketiga

Dilaksanakan ketika sudah berakhirnya tahap lanjutan dan telah berakhirnya masa pidana seorang narapidana Berikut. Pembinaan tahap akhir atau ketiga:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan terhadap program integrasi
- b. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir atau ketiga.

Faktor penghambat peran Lembaga Pemasyarakatan pada proses pembinaan sebagai tujuan akhir pemidanaan Dalam pelaksanaan peran Lembaga Pemasyarakatan pada proses pembinaan sebagai tujuan akhir pemidanaan mengalami kendala yaitu :

- a. Sarana dan prasarana kurang memadai, fasilitasnya terbatas cenderung apa adanya sehingga pembinaan kurang maksimal.
- b. Overcapasitas dan kekurangan pegawai, menyebabkan pembinaan kurang efektif serta pengawasan pegawai yang kurang akibat dari kekurangan pegawai.
- c. Sumber Daya Manusia yang kurang, Kualitas dan kuantitas pegawai yang kurang memadai hal ini menjadi kelemahan dari Pemasyarakatan, kurangnya pelatihan sehingga minim pengetahuan sebagai Petugas Pemasyarakatan.
- d. Minimnya tenaga ahli seperti psikiater, tenaga kesehatan.
- e. Kurang optimalnya kerjasama dengan pihak ketiga, dalam hal ini diperlukan karena untuk memberikan keterampilan dan menanamkan nilai – nilai moral dan spritual pada Warga Binaan Pemasyarakatan untuk memberikan bekal ketika selesai menjalani masa pidananya supaya dapat kembali ke masyarakat dengan baik.
- f. Kurangnya integritas dan tindak kekerasan dari pegawai, masih ditemukan penyimpangan eksploitasi seperti tidak diberikan upah atau premi, serta kekerasan yang dilakukan pegawai.
- g. Belum adanya assessment untuk menentukan program pembinaan sesuai dengan bakat dan keahlian narapidana.
- h. Kurang kesadaran dari Warga Binaan Pemasyarakatan dalam mengikuti pembinaan, baik kepribadian maupun kerohanian.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini : Pemasyarakatan sebagai Lembaga terakhir dalam sistem peradilan pidana tempat untuk narapidana melakukan pembinaan. Dalam hal ini narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan hanya kehilangan kebebasan bergerak, hak hak narapidana dan tahanan tetap terpenuhi. Perubahan sistem kepenjaraan menjadi Pemasyarakatan merupakan hal baik dan positif karena setiap manusia memiliki Hak Asasi Manusia yang harus dijunjung tinggi dan dihormati. Pemasyarakatan sudah meninggalkan hukuman klasik yang dianggap tidak sesuai dan melanggar Hak Asasi Manusia, oleh karena itu Tujuan Pemasyarakatan ialah melakukan pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan bagi warga binaan pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian bukan untuk mengisi kekosongan waktu melainkan untuk mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan Kembali ke masyarakat dengan baik dan tidak mengulangi tindak pidana serta ikut dalam pemnangunan nasional. Program Asimilasi adalah program pembinaan yang dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan untuk membaurkan narapidana dengan masyarakat, program tersebut merupakan salah satu program pembinaan untuk menghapus stigma negatif narapidana dimata masyarakat. Dalam pembinaan terdapat kerjasama dengan pihak ketiga yang bertujuan untuk menunjang dan memperlancarkan program pembinaan baik itu kepribadian maupun kerohanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Desy Maryani Jurnal Hukum Sehasen. Vol. 1.
Anwar, Umar dan Rachmayanty. 2021. Politik Hukum Dan Pemasyarakatan Kebijakan, Tata Laksana, Dan So- lusi. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

- Desy Maryani. 2015. "FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TUJUAN PEMIDANAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA
- Hamzah, Andi. 2016. KUHP & KUHPA Edisi Revisi Cetakan ke 17. Jakarta: Rineka Cipta. Ilmu Hukum. Vol. 11.
- Muladi. 1985. Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni.
- Paramarta Y.Ambeg.2014. Sistem Masyarakat: memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan. Jakarta: Lembaga Kajian Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat
- Putu Sucana, I Wayan. 2015. "EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA DALAM MEMBINA NARAPIDANA." Jurnal Sugiharto, R. 2012. Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara. Semarang: Unissula Press.
- Suhestia Ningtyas, Erina, and Abd Yuli Andi Gani. 2013. "PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SUMBERDAYAMANUSIA (Studi Pada Lembaga Masyarakat Kelas IA Lowokwaru Kota Malang)." Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. 1.
- Thoha, Miftah. 1997. Pembinaan Organisasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang - Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat